

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENERTIBKAN ADMINISTRASI PENDUDUK PINDAH DATANG
DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Prastama Eka Putra Kurniyanto¹ dan Fernandes Simangunsong²
^{1,2}**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20 Jatinangor
email : prastama@gmail.com¹ dan kisankiel@yahoo.co.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Dari Hunger Dan Whelen (2003) sebagai pisau analisis dimana dalam teori Hunger dan Whelen Strategi meliputi 4 (empat) indikator yakni Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, Camat Mantikulore, Camat Tawaeli, dan masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam mengatasi permasalahan pindah datang penduduk, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu melakukan strategi-strategi yang sudah cukup baik, namun kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Administrasi Penduduk, Pindah Datang

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang terjadi di kota-kota di Indonesia termasuk Kota Palu, menjadikannya sebagai daya tarik bagi para penduduk untuk berdatangan melakukan urbanisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menimbulkan permasalahan dikarenakan penduduk yang datang pada dasarnya hasil dari inisiatif sendiri sehingga dari segi

administrasi tidak terurus secara baik. Dampaknya ialah tidak terkendalinya jumlah penduduk dan persebaran penduduk menjadi tidak merata sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengancam ketertiban umum, antara lain terjadinya ledakan penduduk, meningkatnya angka kemiskinan, munculnya pemukiman kumuh, pengangguran, peningkatan *urban*

crime dan masih banyak lagi masalah lain.

Penduduk pindah datang juga dipicu adanya perbedaan dan tidak meratanya pembangunan antara pedesaan dan perkotaan yang memicu terjadinya urbanisasi. Urbanisasi menjadi salah satu fenomena sosial yang menjadi masalah bagi seluruh negara termasuk juga Indonesia terutama bagi kota yang sedang dalam proses perkembangan. Secara umum pada dasarnya urbanisasi dapat dikatakan sebagai berpindahnya penduduk dari desa ke kota. Hal ini terjadi karena memang perkotaan memiliki komunitas yang berbeda dari pedesaan seperti fasilitas dan infrastruktur yang lebih memadai sehingga lebih menjamin dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dibandingkan pada pedesaan.

Pada era modern sekarang ini banyak terjadi perubahan pola pemikiran masyarakat terutama pada masyarakat terdahulu dan sekarang. Zaman sekarang, para anak muda kebanyakan tidak lagi tertarik untuk bekerja dibidang pertanian, perkebunan, dan peternakan yang mana bidang-bidang itu merupakan sumber mata pencarian yang biasanya dilakukan di pedesaan. Anak muda zaman sekarang lebih tertarik untuk bekerja dikantoran. Selain itu pada hakikatnya masyarakat era sekarang juga cenderung ingin bermukim ditempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih lagi dilihat dari berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan serta tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga tidak mengherankan bila dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya,

masyarakat akhirnya melakukan migrasi ke tempat yang lebih ideal.

Proses urbanisasi tidak bisa lepas dari konteks yang lebih luas yaitu politik dan perubahan ekonomi, sehingga urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai sebuah proses demografi saja. Secara politik, dengan adanya otonomi daerah yang diberikan kepada kabupaten dan kota melalui Undang-undang Pemerintahan Daerah yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap proses urbanisasi. Pemberian otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perkembangan ekonomi yang begitu pesat terhadap wilayah-wilayah lain. Semakin berkembangnya suatu wilayah, maka tingkat urbanisasi yang terjadi wilayah tersebut akan semakin tinggi juga. Hal tersebut juga terjadi di Kota Palu dan data pendukung dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel
Jumlah Penduduk Pindah dan Datang Menurut Kecamatan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Laporan Semester 1-2020

Kecamatan	Penduduk	
	Pindah	Datang
(1)	(2)	(3)
Palu Timur	1.123	977
Palu Barat	1.146	970
Palu Selatan	1.417	1.355
Palu Utara	446	511
Ulujadi	554	658
Tatanga	959	1.084
Tawaeli	323	330
Mantikulore	1.310	1.605
Jumlah	7.278	7.490

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Palu

Menurut tabel di atas dapat digambarkan bahwa arus perpindahan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mantikulore yaitu sebanyak 2.915, hal ini penyebabnya adalah karena pada Kecamatan Mantikulore terdapat Perguruan Tinggi Negeri Terbesar di Sulawesi Tengah dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri

bersifat umum di Sulawesi Tengah yaitu Universitas Tadulako. Sementara untuk kecamatan dengan tingkat arus perpindahan penduduk terendah berada di Kecamatan Tawaeli sebanyak 653, hal ini dikarenakan Kecamatan Tawaeli terletak dipinggir Kota Palu yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota. Selain itu, data pendukung lainnya yang dapat menjelaskan fenomena pindah datang di Kota Palu adalah melalui data pertumbuhan ekonomi seperti di bawah ini

Tabel
Pertumbuhan Ekonomi
Kota Palu dan Wilayah Sekitarnya 2012 –2015

Tahun	Kota Palu	Kabupaten Donggala	Kabupaten Parigi Moutong	Kabupaten Sigi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	8,81	6,75	7,01	6,83
2013	9,18	6,85	7,15	6,89
2014	8,89	6,24	6,79	6,58
2015	8,10	6,12	7,30	6,27

Sumber: RPJMD Kota Palu 2016-2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palu mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2012 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palu berada pada angka 8,81% dan meningkat menjadi 9,18% pada Tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 dan 2015 mengalami perlambatan menjadi 8,89% dan 8,10%. Jika dibandingkan dengan kabupaten yang secara langsung berbatasan wilayah dengan Kota Palu, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palu dalam 4 (empat) tahun terakhir selalu lebih tinggi, artinya dengan pertumbuhan ekonomi Kota Palu yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain disekitarnya, maka akan berdampak juga pada pembangunan kota yang tentunya hal tersebut akan menarik minat warga lain dari luar Kota Palu untuk datang ke Kota Palu.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang peristiwa kependudukan yaitu sebuah kejadian yang dialami oleh penduduk yang wajib dilaporkan karena dapat mengganggu proses administrasi, dimana dalam Pasal (1) dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Oleh karena itu bagi para penduduk pindah datang yang melakukan urbanisasi diharapkan untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan agar tidak mengganggu proses administrasi dan proses pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Ketidaktertiban administrasi kependudukan bagi penduduk pelaku pindah datang dapat menimbulkan berbagai masalah kependudukan, sehingga penertiban masalah administrasi kependudukan perlu dilakukan karena data kependudukan dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, artinya jika data kependudukan lengkap dan akurat maka akan mempermudah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut. Proses pengurusan surat keterangan pindah datang dapat dilakukan dengan cara mengurusnya di daerah yang ditinggalkan oleh pemohon, lalu dilanjutkan dengan mengurusnya di daerah yang akan ditempati oleh pemohon. Adapun prosedurnya yaitu

meminta surat pengantar RT (Rukun Tetangga)/RW (Rukun Warga), lalu mengisi formulir biodata di kelurahan, selanjutnya datang ke kecamatan untuk meminta tanda tangan surat tersebut, dan terakhir ialah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), pada proses ini KTP lama akan ditarik. Selanjutnya Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) tersebut dibawa ke alamat kelurahan domisili baru dan akan mengisi formulir pindah datang, lalu bawa surat dan formulir tersebut ke kecamatan untuk meminta tanda tangan camat, lalu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada domisili baru dengan menyerahkan formulir tadi maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan surat keterangan pindah datang setelah formulir pemohon selesai diproses. Peningkatan kualitas pelayan perlu dilakukan dengan menciptakan inovasi baru salah satunya ialah Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan terobosan dari Kementerian Dalam Negeri berupa sebuah alat atau mesin seperti ATM yang dapat mencetak 23 (dua puluh tiga) jenis dokumen kependudukan. Untuk Kota Palu sendiri, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan satu unit mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ke Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mesin ini rencananya akan ditempatkan pada Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. (Sumber: <https://media.alkhairaat.id/kota-palu-jadi-percontohan-pencetakan-dokumen-kependudukan-melalui-adm/>)

Menurut Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu bahwa permasalahan urbanisasi di Kota Palu dalam hal kependudukan, kurang lebih masalahnya mengarah pada pindah datang penduduk ke Kota Palu yang belum mendapat atau membawa surat pindah, sehingga secara *defacto* masyarakatnya berada di Kota Palu tetapi secara *dejure* masyarakatnya masih berada di daerah asal, hal ini diakibatkan karena mereka tidak mengurus datanya. Umumnya penduduk melakukan pindah datang ke Kota Palu yaitu untuk mencari pekerjaan dan untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu penduduk pindah datang lainnya yaitu para pekerja baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun pegawai swasta yang bekerja di Kota Palu tetapi beralamat tinggal di luar Kota Palu.

Penduduk pindah datang yang melakukan urbanisasi ke Kota Palu pada dasarnya ditenggarai alasan yang umumnya hampir sama dengan kota-kota lain. Faktor utamanya adalah pendidikan dan lapangan pekerjaan. Tetapi masalah yang ditimbulkan dan paling dominan yaitu tidak tertib administrasi kependudukan, mulai dari tidak melapor, sampai yang paling tinggi sudah menetap bertahun-tahun tetapi tidak punya dokumen kependudukan di Kota Palu. Permasalahan tersebut dapat menyulitkan pemerintah Kota Palu dalam melakukan penataan administrasi pendatang, sehingga jika dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan antara lain tidak diketahuinya jumlah penduduk secara pasti. Tidak tertibnya pelaksanaan administrasi juga menyulitkan dalam hal pendataan dan pemerataan penduduk, oleh karena itu harus

mendapatkan perhatian lebih agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian difokuskan pada “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah”.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai dasar untuk mengembangkan konsep dan teori serta hubungannya dengan pemecahan masalah yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, Peneliti menggunakan Konsep Strategi Dari Hunger Dan Wheelen (2003) sebagai pisau analisis. Adapun Strategi Menurut Hunger Dan Wheelen meliputi 4 (empat) tahapan yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian. Indikator Pengamatan Lingkungan terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu internal dan eksternal, dimana internal meliputi struktur, budaya, dan sumber daya, sedangkan eksternal meliputi lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Untuk indikator Perumusan Strategi terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu misi, tujuan strategi dan kebijakan. Indikator Implementasi Strategi terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu program, anggaran, dan prosedur, dan indikator Evaluasi Dan Pengendalian merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menilai dan menjamin jalannya strategi yang telah ditentukan.

Adapun faktor pendukung dan penghambat difokuskan pada faktor pendukung internal dan pendukung eksternal, dan untuk upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah difokuskan pada

upaya langsung internal dan eksternal dan upaya tidak langsung internal dan eksternal. Selanjutnya untuk mendukung analisis pada paper ini, juga menampilkan acuan normatif pusat yang dijadikan sebagai acuan yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Adapun normatif daerah yang dijadikan sebagai acuan adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang urusan pemerintahan daerah provinsi, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 66 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota Palu nomor 1 tahun 2009 tentang administrasi kependudukan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Simangunsong (2017:22) mengatakan secara umum penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Simangunsong (2017:211) dalam penelitian kualitatif pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan penelitian kuantitatif dalam teknik pengumpulan data karena penelitian kualitatif juga termasuk jenis dari “*field research approach*” ialah teknik pengumpulan data penelitian yang total dilakukan di lapangan. Lebih lanjut Simangunsong (2017:191) mengatakan bahwa data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video

handycam, dokumen pribadi elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Dalam pelaksanaan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara penelitian pemerintahan menurut Simangunsong (2017:216) dilakukan dengan contoh pola kerja sebagai berikut :

1. Menetapkan informan penelitian
2. Menetapkan rumah tema penelitian
3. Menetapkan item pertanyaan berdasarkan tema
4. Menetapkan klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan
5. Menetapkan hasil wawancara berdasarkan informan

Adapun Informan dalam Penelitian ini yaitu :

1. Walikota Palu sebagai Informan 1
2. Ketua DPRD sebagai Informan 2
3. Sekretaris Daerah sebagai Informan 3
4. Asisten Daerah (Asisten III) sebagai Informan 4
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah sebagai Informan 5
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Informan 6
7. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai Informan 7
8. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk sebagai Informan 8
9. Camat Mantikulore sebagai Informan 9
10. Camat Tawaeli sebagai Informan 10
11. Tokoh Masyarakat sebagai Informan 11
12. Tokoh Pendidikan sebagai Informan 12
13. Tokoh Agama sebagai Informan 13

14. Tokoh Pemuda sebagai Informan 14

15. Tokoh Perempuan sebagai Informan 15

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam menertibkan administrasi penduduk pindah datang di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

1) Pengamatan Lingkungan

a) Lingkungan Eksternal

Masih ditemukan masyarakat yang enggan untuk mengurus dokumen kependudukan pindah datangnya, hal ini disebabkan oleh berbagai macam penyebab seperti misalnya tidak membawa surat keterangan pindah dari daerah asal, masyarakat belum merasa perlu dan belum membutuhkan, kesibukan masyarakat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu meresponnya dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, membuat program turun langsung ke lapangan, melakukan pelayanan online, membuka pelayanan di kecamatan, dan lain sebagainya.

b) Lingkungan Internal

Masyarakat ada yang telah memahami pengurusan dokumen pindah datang dan ada juga yang belum, oleh karena itu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu harus

lebih aktif lagi dalam penyampaian informasi. Dalam pengelolaan dokumen kependudukan juga dapat dilakukan secara online sehingga segala sesuatunya sebenarnya lebih mudah.

2) Perumusan Strategi

a) Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu memiliki misi yaitu meningkatkan kinerja pelayanan, melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut tentunya dibutuhkan pelayanan yang profesional. Hal itulah yang ingin ditunjukkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.

b) Tujuan

Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu di bidang pindah datang secara umum yaitu pindah datang dapat terlaksana dengan tertib. Untuk mewujudkannya diperlukan partisipasi dari masyarakat berupa kesadaran dalam mengurus surat keterangan pindah bagi pelaku pindah datang.

c) Strategi

Strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam menertibkan administrasi penduduk pindah datang, yaitu antara lain:

(1) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

(2) Melakukan kegiatan Jemput Bola yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan.

(3) Melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

(4) Membuat grup wa pindah datang seluruh Indonesia.

(5) Surat Keterangan Pindah dapat diurus secara online oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dengan berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal pemohon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana disebutkan pada pasal 31.

d) Kebijakan

Strategi yang telah dibuat juga dijadikan sebagai kebijakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam mengatasi permasalahan dibidang pindah datang penduduk.

3) Implementasi Strategi

a) Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah melakukan upaya-upaya dalam mengimplementasikan programnya. Adapun Peneliti menganggap bahwa program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan cukup baik.

- b) Anggaran
Dalam menjalankan program-programnya, serta dalam membiayai segala bentuk akomodasinya baik pembayaran gaji pegawai, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga bersumber Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - c) Prosedur
Pengurusan dokumen pindah datang sangatlah mudah apalagi bila dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebabkan karena adanya pemangkasan alur prosedur dimana itu sangat membantu masyarakat. Pemangkasan alur tersebut mengakitkan terjadinya penyederhanaan di seluruh bagian baik dari segi persyaratan hingga waktu yang diperlukan.
 - 4) Evaluasi dan Pengendalian
 - a) Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam mewujudkan tertib administrasi penduduk pindah datang dapat dikatakan memiliki dampak yang positif. Sementara itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat, mereka agak menyoroti pelayanan yang diberikan para pegawai khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat (*costumer service*).
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Faktor Pendukung
 - a) Faktor Internal
Faktor yang menjadi pendukung dalam menertibkan administrasi penduduk pindah datang di Kota Palu dari segi internal antara lain sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup baik dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat, serta adanya staf yang membantu dalam penyelesaian tugas-tugas.
 - b) Faktor Eksternal
Faktor yang menjadi pendukung dari segi eksternal dalam menertibkan administrasi penduduk pindah datang di Kota Palu dari segi eksternal antara lain adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, adanya Grup WA pindah datang penduduk dimana Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk di seluruh Indonesia tergabung didalamnya, serta adanya kerjasama dengan pihak lain.
 - 2) Faktor Penghambat
 - a) Faktor Internal
Faktor yang menjadi penghambat dari segi internal bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu yaitu adanya kendala teknis yang biasanya terjadi pada data pemohon yang terkunci, serta adanya gangguan jaringan terhadap penggunaan aplikasi

- konsolidasi akibat penggunaan berlebih dari seluruh Indonesia.
- b) Faktor Eksternal
Faktor yang menjadi penghambat dari segi eksternal bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi, serta masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan persyaratan berupa berkas-berkas yang dibutuhkan.
3. Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Upaya Dalam Mengatasi Penghambat
- a) Upaya Langsung
Upaya langsung yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut yaitu melakukan pelayanan secara online dalam pengurusan surat keterangan pindah dengan berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal, serta melakukan pelayanan keliling untuk meningkatkan pengurusan dokumen kependudukan dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu turun langsung ke lapangan.
- b) Upaya Tidak Langsung
Upaya tidak langsung yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut yaitu membuka pelayanan dokumen kependudukan di tujuh kecamatan yang ada di Kota Palu serta di Mall Pelayanan Publik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disajikan saran-saran yang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu yaitu :

1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang disarankan adalah
 - 1) Pengamatan Lingkungan
 - a) Lingkungan Eksternal
Peneliti menganggap komitmen, kebijakan, serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sudah cukup baik oleh karena itu Peneliti menyarankan untuk tetap konsisten dalam menjalankan komitmen, kebijakan, serta kegiatan tersebut.
 - b) Lingkungan Internal
Untuk tetap konsisten dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar informasi mengenai pengurusan dokumen kependudukan benar-benar dapat sampai kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu diharapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaringan internet secara berskala agar tidak terjadi gangguan saat proses pelayanan karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era sekarang jaringan merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Perumusan Strategi
 - a) Misi
Rancangan kegiatan yang akan dilakukan tidak keluar dari konteks misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.

- b) Tujuan
Untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen pindah datang, dan untuk masyarakat diharapkan kesediaan waktunya bagi pelaku pindah datang untuk mau mengurus administrasinya terlebih dahulu.
 - c) Strategi
Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi penduduk pindah datang diharapkan agar dapat menjalankan strategi-strategi yang telah dirumuskan tersebut secara maksimal. Disamping itu, dalam pelaksanaannya, strategi tersebut juga harus bersifat fleksibel, artinya tetap membuka masukan dan pendapat dari pihak luar apabila ditemukan kekurangan serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan, selain itu juga diharapkan untuk terus melakukan inovasi.
 - d) Kebijakan
Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi penduduk pindah datang diharapkan agar dapat menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut semaksimal mungkin.
- 3) Implementasi Strategi
- a) Program
Tetap menjalankan dan melaksanakan program-program yang telah disusun sembari tetap melakukan inovasi dan pembaruan untuk meningkatkan hasil yang diinginkan.
 - b) Anggaran
Untuk dapat memanfaatkan anggaran yang ada semaksimal mungkin.
 - c) Prosedur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan juga masyarakat agar dapat memanfaatkan kemudahan yang ada dari pemangkasan birokrasi yang telah dilakukan. Untuk tetap konsisten dalam menjalankan komitmen, kebijakan, serta kegiatan tersebut.
- 4) Evaluasi dan Pengendalian
- a) Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kiranya para pegawai khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat (costumer service) untuk lebih ditingkatkan lagi dalam hal pelayanannya, mungkin kita bisa mengambil contoh dari perusahaan-perusahaan swasta dimana para pemberi layanannya (costumer service) sangat professional dalam menghadapi para costumer. Hal ini mungkin dapat dijadikan sebagai tolak ukur standar pelayanan yang baik.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kota Palu Sulawesi Tengah yang disarankan adalah
- 1) Faktor Pendukung
 - a) Faktor Internal
Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu agar dapat memaksimalkan segala sumberdaya yang menjadi faktor pendukungnya. Selain itu, segala sesuatu yang menjadi fasilitas yang telah memadai untuk tetap dijaga dan dipelihara.

- b) Faktor Eksternal
Dalam mewujudkan tertib administrasi bagi penduduk pindah datang diharapkan untuk dapat memaksimalkan segala sumberdaya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya.
- 2) Faktor Penghambat
 - a) Faktor Internal
Dalam mewujudkan tertib administrasi bagi penduduk pindah datang diharapkan agar lebih memaksimalkan lagi hasil perekaman identitas kependudukan sehingga ketika masyarakat datang untuk mengurus surat pindah, maka ia tidak perlu lagi membawa berkas-berkas karena berkas-berkas yang berupa data identitas pribadi tersebut telah terdata saat perekaman.
 - b) Faktor Eksternal
Dalam mewujudkan tertib administrasi bagi penduduk pindah datang diharapkan agar lebih memaksimalkan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat.
3. Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang Di Kota Palu Sulawesi Tengah yang disarankan adalah Upaya Dalam Mengatasi Penghambat
 - a) Upaya Langsung
Dalam mewujudkan tertib administrasi bagi penduduk pindah datang maka sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu memberikan teguran maupun sanksi bagi

masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan.

- b) Upaya Tidak Langsung
Dalam mewujudkan tertib administrasi bagi penduduk pindah datang maka sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu mengoptimalkan pelayanan di kantor-kantor kelurahan di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hunger, David & Wheelen, Thomas. 2003. *Manajemen Strategis*. 2001.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu 2016- 2021
- <https://pendidikan.co.id/pengertian-urbanisasi-tujuan-faktor-dan-dampaknya/>
- <https://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/desa-kota/156-fenomena-urbanisasi-pada-kota-menengah-di-indonesia/>
- <https://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/desa-kota/675-urbanisasi-dan-secondary-cities/>
- <https://media.alkhairaat.id/kota-palu-jadi-percontohan-pencetakan-doku-men-kependudukan-melalui-adm/>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-cara-mengurus-surat-pindah-datang-untuk-pindah-domisili-dan-ganti-kk/>
- <https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pelayanan-publik.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Migrasi_manusia